



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan uang milik daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi uang daerah dalam bentuk deposito jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk mengelola kekayaan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka pendek ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penempatan Deposito Uang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
12. Uang Milik Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
14. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
15. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank.
16. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penempatan deposito uang milik daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk menertibkan penempatan deposito uang milik daerah pada Bank Umum dengan memanfaatkan kelebihan kas (*idle cash*) secara optimal dalam bentuk deposito.

Pasal 3

Pedoman penempatan deposito uang milik daerah bertujuan :

- a. untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait;
- b. untuk menjaga ketersediaan Kas Daerah dalam melakukan pembayaran tagihan; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BENTUK PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang milik daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito.
- (2) Penempatan uang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank.

BAB IV

BESARAN PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Besarnya nominal penempatan uang milik daerah pada Bank Umum merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi keuangan Kas Daerah.
- (2) Untuk menentukan Posisi Keuangan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas.
 - b. berdasarkan perencanaan arus kas tersebut Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas pada periode tertentu.
 - c. strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Penempatan Uang Milik Daerah pada Bank Umum bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan kas yang dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

BAB VI

DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Uang Milik Daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Deposito Berjangka pendek.

Pasal 8

- (1) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan pada Bank Sumselbabel dan/atau Bank Umum, baik konvensional maupun syariah dengan memperhatikan saldo Kas Daerah.
- (2) Penempatan Deposito pertama kali pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD dengan memperhatikan suku bunga dan/atau bagi hasil yang menguntungkan daerah.
- (3) Penempatan deposito selanjutnya pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Bunga deposito dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan daerah yang langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukuan bunga deposito dan/atau bagi hasil sebagai Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan deposito setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah sebagai penempatan Uang Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penempatan Deposito Uang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Juni 2018
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 34